



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Ketingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655

Laman <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1188/UN27/KP/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PERCEPATAN PENYUSUNAN REGULASI BIDANG AKADEMIK DAN
KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, perlu melakukan penyusunan regulasi bidang akademik dan kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa untuk melakukan penyusunan regulasi sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menunjuk dan mengangkat Tim Percepatan Penyusunan Regulasi Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Tentang Pengangkatan Tim Percepatan Penyusunan Regulasi Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode 2019-2023;
10. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PERCEPATAN PENYUSUNAN REGULASI BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan pegawai yang namanya tersebut pada lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Percepatan Penyusunan Regulasi Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret, dengan ketentuan dapat diberhentikan atau dimutasikan sebelum berakhir masa jabatannya apabila diperlukan untuk kepentingan dinas, atau adanya sebab lain berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- KEDUA : Personil sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, mempunyai tugas menyiapkan dokumen dan/ atau produk hukum berupa Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret yang berkaitan dengan bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret;
- KETIGA : Personil sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan, dan kepadanya diberikan remunerasi yang dibebankan pada anggaran PTN BH Universitas Sebelas Maret dan/ atau anggaran lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 29 Agustus 2023

REKTOR,

ttd

Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.
NIP 196111081987021001

Tembusan :

1. Para Pejabat terkait di lingkungan Universitas Sebelas Maret.
2. Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya..

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

Lampiran I : Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret
 Nomor : 1188 /UN27/KP/2023
 Tanggal : 29 Agustus 2023

DAFTAR NAMA PERSONIL YANG DIANGKAT DALAM JABATAN SEBAGAI
 TIM PERCEPATAN PENYUSUNAN REGULASI BIDANG AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No.	N A M A / N I P	PANGKAT, GOL	JABATAN DALAM TIM
1.	Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. 196111081987021001	Pembina Utama, IV/e	Pengarah
2.	Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S. 196107171986011001	Pembina Utama Madya, IV/d	Penanggung Jawab
3.	Prof. Ir. Dody Ariawan, S.T., M.T., Ph.D. 197308041999031003	Pembina Utama Madya, IV/d	Ketua
4.	Prof. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H.,M.H. 197006212006042001	Pembina, IV/a	Koordinator Penyusunan Regulasi Sistem dan prosedur operasional kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, Regulasi Organisasi Kemahasiswaan, Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan, dan Regulasi hak dan kewajiban Mahasiswa
5.	Danang Tomi Harjanto, S.Sos. 197106111992031001	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota Penyusunan Regulasi Sistem dan prosedur operasional kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, Regulasi Organisasi Kemahasiswaan, Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan, dan Regulasi hak dan kewajiban Mahasiswa
6.	Iwan Wisnu Anggono, S.S., M.Si. 197605162002121001	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota Penyusunan Regulasi Sistem dan prosedur operasional kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, Regulasi Organisasi Kemahasiswaan, Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan, dan Regulasi hak dan kewajiban Mahasiswa
7.	Dr. Singgih Hendarto, S.Pd., M.Pd. 197204142006041001	Penata, III/c	Anggota Penyusunan Regulasi Sistem dan prosedur operasional kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, Regulasi Organisasi Kemahasiswaan, Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan, dan Regulasi hak dan kewajiban Mahasiswa
8.	Triyadi Joko Purwanto, S.Si. 197306152005011019	Pembina, IV/a	Anggota Penyusunan Regulasi Sistem dan prosedur operasional kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, Regulasi Organisasi Kemahasiswaan, Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan, dan Regulasi hak dan kewajiban Mahasiswa
9.	Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd. 196204071987031003	Pembina Utama, IV/e	Koordinator Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Pendidikan Akademik Program Sarjana, vokasi, Pascasarjana dan Profesi
10.	Dr. Dwi Prasetyani, S.E., M.Si. 197702172003122003	Pembina Tk.I, IV/b	Koordinator Penyusunan Regulasi Penyelenggaraan Pendidikan Akademik Program Sarjana
11.	Dr.Agr. Ir. Sigit Prastowo, S.Pt., M.Si., IPM., ASEAN Eng. 197912242002121002	Pembina, IV/a	Regulasi Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Gelar Doktor Kehormatan dan/atau Penghargaan

No.	N A M A / N I P	PANGKAT, GOL	JABATAN DALAM TIM	
12.	Dra. Prahastiwi Utari, M.Si., Ph.D. 196008131987022001	Pembina, IV/a	Anggota Koordinator Penyusunan Penyelenggaraan Pendidikan Akademik Program Sarjana	Regulasi
13.	Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd. 197608262002121002	Penata Tk.I, III/d	Anggota Koordinator Penyusunan Penyelenggaraan Pendidikan Akademik Program Sarjana	Regulasi
14.	Dr. Rosita Candrakirana, S.H., M.H. 198412172009122006	Penata, III/c	Anggota Penyusunan Penyelenggaraan Pendidikan Akademik Program Sarjana	Regulasi
15.	Dr. Sumardi, M.Hum. 197406081999031002	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota Penyusunan Penyelenggaraan Pendidikan Akademik Program Sarjana	Regulasi
16.	Dr. Veronika Ika Budiastuti, dr.,M.Pd. 197303122002122001	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota Penyusunan Penyelenggaraan Pendidikan Akademik Program Sarjana	Regulasi
17.	Dr. Tri Murwaningsih, M.Si. 196612021992032002	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota Penyusunan Penyelenggaraan Pendidikan Akademik Program Sarjana	Regulasi
18.	Dr. Deny Tri Ardianto, S.Sn., Dipl. Art. 197905212002121002	Penata Tk.I, III/d	Koordinator Penyusunan Regulasi Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Gelar, Ijazah dan Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan/atau Sertifikat Profesi	Tata
19.	Dr. Aditya Nanda Priyatama, S.Psi., M.Si. 197810222005011002	Penata Tk.I, III/d	Anggota Penyusunan Regulasi Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Gelar, Ijazah dan Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan/atau Sertifikat Profesi	Gelar,
20.	Dr. Wiharto, S.T., M.Kom. 197502102008011005	Pembina, IV/a	Anggota Penyusunan Regulasi Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Gelar, Ijazah dan Transkrip Akademik, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan/atau Sertifikat Profesi	Surat
21.	Prof. Dr.sc.agr. Ir. Adi Ratriyanto, S.Pt., M.P., IPM., ASEAN Eng. 197204212000121001	Pembina Utama Muda, IV/c	Koordinator Penyusunan Penyelenggaraan Pendidikan Akademik Program Pascasarjana	Keterangan
22.	Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H. 197910142003121001	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota Penyusunan Penyelenggaraan Pendidikan Akademik Program Pascasarjana	Pendamping
23.	Prof. Dr. Tri Wiratno, M.A. 196109141987031001	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota Penyusunan Penyelenggaraan Pendidikan Akademik Program Pascasarjana	Ijazah,
24.	Prof. Dr. Sarwanto, S.Pd., M.Si. 196909011994031002	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota Penyusunan Penyelenggaraan Pendidikan Akademik Program Pascasarjana	Sertifikat
25.	Dr. Sasmini, S.H., LL.M 198105042005012001	Penata, III/c	Anggota Penyusunan Penyelenggaraan Pendidikan Akademik Program Pascasarjana	Kompetensi,
26.	Prof. Dr. Sri Marmoah, S.Pd., M.Pd. 196609061989012002	Pembina Utama Muda, IV/c	Anggota Penyusunan Penyelenggaraan Pendidikan Akademik Program Pascasarjana	dan/atau
27.	Dr. Florentina Pungky Pramesti, S.T.,M.T. 197304292000032001	Penata, III/c	Anggota Penyusunan Penyelenggaraan Pendidikan Akademik Program Pascasarjana	Sertifikat
28.	Agus Dwi Priyanto, S.S.,M.CALL 197408182000121001	Penata, III/c	Koordinator Penyusunan Penyelenggaraan Pendidikan vokasi	Profesi
29.	Dr. Erna Dyah Kusumawati, S.H., M.Hum., LL.M. 197703302003122001	Penata, III/c	Anggota Penyusunan Penyelenggaraan Pendidikan vokasi	
30.	Dr. Budi Legowo, S.Si., M.Si. 197305101999031002	Penata, III/c	Anggota Penyusunan Penyelenggaraan Pendidikan vokasi	
31.	Dr. Yulianto Agung Rezeki, S.Pd., M.Si. 1992071920201001	Penata, III/c	Anggota Penyusunan Penyelenggaraan Pendidikan vokasi	

No.	N A M A / N I P	PANGKAT, GOL	JABATAN DALAM TIM	
32.	Elisa Herawati, S.Si., M.Eng., Ph.D. 198110182003122002	Penata, III/c	Anggota Penyusunan Penyelenggaraan Pendidikan vokasi	Regulasi Program
33.	Dr. Sutanto, S.Si., DEA 197103021996031001	Penata, III/c	Koordinator Penyusunan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi	Regulasi Program
34.	Paramasari Dirgahayu, dr., Ph.D. 196604211997022001	Pembina, IV/a	Anggota Penyusunan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi	Regulasi Program
35.	Prof. Dr. Fitria Rahmawati, S.Si, M.Si. 197510102000032001	Pembina, IV/a	Anggota Penyusunan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi	Regulasi Program
36.	Prof. Dr. Slamet Subiyantoro, M.Si. 196505211990031003	Pembina Utama, IV/e	Anggota Penyusunan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi	Regulasi Program
37.	Dr. Ika Sumiyarsi Sukamto, S.Si.T., M.Kes. 1981071720130201	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota Penyusunan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi	Regulasi Program
38.	Dr. Cynthia Permata Sari, S.Si., M.Ling. 1987082720230801	Penata, III/c		
39.	Ir. Widiyanto, S.P., M.Si., Ph.D. 198102212005011003	Penata Tk.I, III/d	Koordinator Penyusunan Penerimaan Mahasiswa dan Mahasiswa Asing	Regulasi Mahasiswa
40.	Rino Ardhian Nugroho, S.Sos., M.T.I., Ph.D. 198005032005011003	Penata Tk.I, III/d	Anggota Penyusunan Mahasiswa dan Mahasiswa Asing	Regulasi Penerimaan
41.	Dr. Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, S.H.,M.Hum. 197301221998022001	Penata Tk.I, III/d	Koordinator Penyusunan Penyusunan, Pengembangan, dan Kurikulum, dan Regulasi penjaminan mutu internal	Regulasi Evaluasi sistem
42.	Ir. Inayati, S.T., M.T., Ph.D. 197108291999032001	Penata, III/c	Anggota Penyusunan penjaminan mutu internal	sistem
43.	Gusti Fauza, S.T., M.T., Ph.D. 197608222008012009	Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota Penyusunan penjaminan mutu internal	sistem

REKTOR,

ttd

Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.
NIP 196111081987021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO